BUPATI MUARA ENIM

No 6 Seri D

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA IKAN
KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN
MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Penukal Utara pada umumnya dan Desa Tanjung Baru pada khususnya serta dengan memperhatikan pertambahan penduduk, luas wilayah, aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penataan lingkungan Desa, maka perlu membentuk Desa Persiapan Muara Ikan pemekaran/pecahan Desa Tanjung Baru ;

b. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Surat bernomor 414.13/494/DPRD/2005 tertanggal 20 Juni 2005 tentang Pemekaran Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara yang pada prinsipnya menyetujui Pemekaran Desa Tanjung Baru menjadi 2 (dua) Desa/Pemecahan Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;

5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA IKAN KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sisitem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Desa Persiapan Muara Ikan berasal dari sebagian Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Desa Persiapan Muara Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Penukal Utara untuk melakukan pembinaan.

Pasal 6

Kepada Camat Penukal Utara untuk memerintahkan Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan Muara Ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Juli 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 10 TAHUN 2005
TANGGAL : 18 JULI 2005.

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA IKAN
KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN MUARA ENIM

	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENUKAL UTARA	TANJUNG BARU	3.709	617	5.878 Ha	MUARA IKAN	1.535	305	3.659 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Kota Baru 2. Timur berbatas dengan Desa Tanjung Baru 3. Utara berbatas dengan Desa Karang Tanding 4. Selatan berbatas dengan Desa Pes. Tambak

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 18 JULI 2005

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 18 JULI 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOES

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 6 Seri D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 Juli 2005.

PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN INDUK	JUMLAH PENDUDUK		DUSUN HASIL PEMECAHAN	JUMLAH PENDUDUK		BATAS WILAYAH
				JIWA	KK		JIWA	KK	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12
1.	Gunung Megang	Cinta Kasih	1. II	1.464	272	1. IV	752	124	1. Barat berbatas dengan Desa Tanjung. 2. Timur berbatas dengan Desa Darmo Kasih. 3. Utara berbatas dengan Desa Darmo Kasih. 4. Selatan berbatas dengan Dusun III Cinta Kasih.
			2. III	1.604	262	2. V	823	135	1. Barat berbatas dengan Dusun II Segamit. 2. Timur berbatas dengan Propinsi Bengkulu. 3. Utara berbatas dengan Ogan Komring Ulu (OKU). 4. Selatan berbatas dengan Kabupaten Lahat.
2.	Semende Darat Ulu	Segamit	I	879	183	V	355	112	1. Barat berbatas dengan Dusun I Segamit. 2. Timur berbatas dengan Dusun III Segamit. 3. Utara berbatas dengan Desa Cahaya Alam. 4. Selatan berbatas dengan Kabupaten Lahat.
3.	Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	I	746	247	IV	353	121	1. Barat berbatas dengan Dusun I 2. Timur berbatas dengan Desa Tanjung Tiga dan Dusun III. 3. Utara berbatas dengan Desa Muara Tenang. 4. Selatan berbatas dengan Dusun II.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOES

TA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 5.....